

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tentang Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹

Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²

Berdasarkan pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu interaksi atau aktivitas yang diinginkan/diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang/organisasi

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

² Soerdjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 244.

sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

B. Tentang Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Zakat termasuk kelompok hukum ibadah dan termasuk hukum yang berlaku secara normatif atau hukum yang bersifat *diyani*. Tapi, kenyataannya di Indonesia undang-undang tidak hanya mengatur tentang manajemen zakat, melainkan sudah masuk kesubstansi dari hukum zakat itu sendiri. Artinya zakat tidak hanya berlaku secara normatif/*diyani*, tapi juga berlaku secara yuridis/*qadha'i*, karena sudah diatur oleh undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.³

Lembaga Amil Zakat bisa dibentuk oleh organisasi politik, takmir masjid, pondok pesantren, media massa, bank, lembaga keuangan, dan lembaga kemasyarakatan. Struktur yang ada pada lembaga zakat berbeda-beda tidak lain dipengaruhi oleh lingkup lembaga zakat tersebut, sumber daya manusia yang tersedia, efektifitas dari realisasi program lembaga tersebut.

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh suatu kelompok atau organisasi yang dikukuhkan oleh pemerintah tugasnya untuk melakukan kegiatan

³ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 108.

penghimpunan dana, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, maupun sedekah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam.⁴

2. Prinsip Lembaga Amil Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Lembaga amil zakat sendiri belum memiliki pedoman untuk melaksanakan tata kelola lembaga yang baik atau *good governance*. Lembaga amil zakat mengadopsi aturan *good governance* yang telah dimiliki oleh BUMN dan Perbankan Syariah. Selain mengadopsi pedoman *good governance* tersebut, juga perlu ditambahkan prinsip kepatuhan syariah. Berikut prinsip yang hendaknya dimiliki oleh lembaga amil zakat:⁵

a. Prinsip Keterbukaan

Dalam pengelolaan zakat di LAZ, transparansi atau keterbukaan bermakna bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Transparansi informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik; keterbukaan informasi tentang program kerja; transparansi dalam perencanaan, pengalokasi dan pendistribusian

⁴ Fachruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 381

⁵ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3 (Juli-Desember, 2018), 120-121

dana zakat, infak, dan sedekah serta keterbukaan dalam penganggaran.

b. Prinsip Akuntabilitas/Amanah

Akuntabilitas merupakan prinsip *Good Governance* yang bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban (*pattern of accountability*), yaitu kepada siapa atau pihak mana LAZ akan mempertanggungjawabkan kinerjanya.

c. Prinsip Pertanggungjawaban

LAZ harus tanggap dalam melayani masyarakat. Daya tanggap meliputi dua aspek yaitu responsif terhadap *muzakki* dan responsif terhadap kebutuhan *mustahiq*. Prinsip daya tanggap ini mendorong LAZ bersikap lebih responsif, proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif, dan kompetitif, tidak sekedar pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

d. Prinsip Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good governance*, perusahaan/organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Prinsip Kewajaran dan Keadilan

LAZ harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, yaitu adil mendistribusikan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Keadilan juga menekankan perlunya organisasi pengelola zakat untuk turut menciptakan harmonisasi sosial. LAZ juga harus memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama kepada semua karyawan, *mustahiq*, *muzakki*, dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada LAZ.

f. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan LAZ dalam melakukan setiap aktivitasnya, mulai dari penghimpunan zakat hingga pendistribusiannya harus diyakinkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang secara internal melakukan pengawasan dan pembinaan kepatuhan syariah ini.

3. Fungsi Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat memiliki dua fungsi pokok yaitu:⁶

a. Fungsi Pengumpul Zakat

Para petugas pengumpul zakat melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Diantara tugas itu adalah pendataan terhadap orang-orang yang wajib zakat, jenis harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati, kemudian menerimanya dari para

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasat Risalah, 1973), 579.

wajib zakat, setelah itu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

b. Fungsi Pembagi Zakat

Para pembagi zakat bertugas memilih cara yang baik untuk mengetahui para *mustahiq* zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka serta jumlah biaya yang cukup untuk mereka.

4. Jenis Dana yang Dihimpun

Lembaga Amil Zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian di Lembaga Amil Zakat terdapat berbagai jenis dana antara lain dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf, dan dana pengelolaan.⁷

a. Dana Zakat

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat *maal* dan zakat fitrah. Zakat *maal* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai *nishab*, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup *haul* (berlaku satu tahun). Kewajiban zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan.

⁷ Justian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 10.

b. Dana Infak dan Sedekah

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapat untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jika pada zakat ada *nishab*-nya, maka infak tidak mengenal adanya *nishab*. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* (delapan *asnaf*), infak boleh diberikan kepada siapa saja. Sedangkan sedekah memiliki pengertian hampir sama dengan infak. Jika infak berkaitan dengan materi, maka sedekah memiliki arti yang lebih luas dari sekedar materi. Dengan demikian, bagi orang-orang yang berlebihan harta, maka sangat dianjurkan untuk berinjak ataupun sedekah.

c. Dana Wakaf

Wakaf dalam perkembangannya bisa berupa wakaf tunai, maupun wakaf berupa barang atau tanah dimana diperuntukan kepada masyarakat luas.

d. Dana Pengelolaan

Dana pengelolaan yang dimaksud disini adalah hak amil yang membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari:

- 1) Hak amil zakat yang dihimpun.
- 2) Bagian tertentu dari dana infak, dan sedekah.
- 3) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah bisa berupa dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

C. Tentang Peningkatan Pendidikan

Istilah peningkatan diambil dari kata dasar tingkat, makna kata peningkatan itu sendiri adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan) untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya guna mempertinggi, memperhebat, produksi dan sebagainya.⁸ Menurut Adi, istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk susunan yang ideal. Peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu untuk usaha kegiatan dalam memajukan ke arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.⁹ Sedangkan pendidikan diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Dalam suatu pembelajaran tentu memiliki tujuan yaitu agar materi yang disampaikan bisa dimengerti, difahami, dan dilaksanakan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Upaya yang dilakukan dengan berbagai cara agar siswa dapat melakukan kegiatan sehingga akan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun

⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern Press, 1995), 160.

⁹ Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), 67.

sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pembelajar (guru) untuk membantu pelajar (siswa) dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah mempelajarinya. Pembelajaran dikatakan meningkat apabila adanya suatu perubahan dalam proses pembelajaran, hasil pembelajaran dan kualitas pembelajaran mengalami perubahan secara berkualitas. Peningkatan pendidikan juga dapat didukung dari pihak diluar proses belajar yang turut berperan dalam proses peningkatan pendidikan.

D. Tentang Kaum *Dhuafa*

1. Pengertian Kaum *Dhuafa*

Kaum *dhuafa* adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Hidup mereka yang seperti itu bukan terjadi dengan sendirinya tanpa ada faktor yang menjadi penyebab. Adanya kaum duafa telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan. Sama halnya dengan keberadaan *aghniya* yang memiliki kelebihan dan

kelapangan.¹⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata *dhuafa* adalah “orang-orang lemah (ekonominya dan sebagainya)”.

Dhuafa adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu kondisi seseorang atau kelompok atau golongan yang hidup dalam ketidakberdayaan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kondisi ini biasanya tercermin dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Mereka tak bisa hijrah karena terhalang karena faktor sosial maupun ekonomi fakir dan miskin tertekan keadaan, tetapi bukan karena malas. Mereka yang kurang tenaga bukan karena malas. Juga kurang kemampuan akalnya bukan karena malas atau mereka yang terbelakang pendidikannya.¹¹

2. Macam-Macam *Dhuafa*

a. Orang Fakir

Orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki harta namun hanya ada separuh kebutuhannya dan keluarganya yang wajib dinafkahi. Seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan.

b. Orang Miskin

Sekelompok orang yang sedikit lebih baik keadaannya dari fakir. Dimana menurut Imam Syafi'i bahwa orang miskin itu memiliki harta atau usaha namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Duafa* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2008), 19.

¹¹ Wikipedia, “Duafa”, *Wikipedia on line*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Duafa>, diakses tanggal 25 Desember 2019

untuk orang yang ia nafkahi, seperti hanya mencukupi separuh dari kebutuhannya.¹²

3. Perintah Menyantuni Kaum *Dhuafa*

Perintah menyantuni kaum *dhuafa* sesuai dengan firman Allah

SWT:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا
تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.¹³

Kandungan surah Al-Isra ayat 26-27 ini menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang muslim memberikan hak kepada kaum *dhuafa* yang membutuhkan pertolongan. Tujuannya agar dapat membantu meringankan beban penderitaan yang mereka alami serta mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Maksud dari menyantuni kaum *dhuafa* adalah memberikan harta atau barang yang bermanfaat untuk para *dhuafa*. Kaum *dhuafa* yang dimaksud disini adalah orang yang lemah atau orang yang tidak punya apa-apa dan

¹² Ansharu Aslim, *Fikih Imam Syafi'i, Puasa dan Zakat* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004), 189.

¹³ QS. Al-Isra' (17), 26-27.

mereka ini harus disantuni karena merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk saling memberi, yang demikian itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT.